

## NOTA DINAS

Yth. : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama  
Dari : Tim Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan  
Hal : Laporan Rapat Pembahasan Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi  
Tanggal : 24 Maret 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rapat yang kami hadiri sebagaimana perihal di atas, bersama ini dengan hormat kami laporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat diselenggarakan pada 24 Maret 2025 secara daring melalui *zoom meeting* yang dipimpin oleh Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan dihadiri oleh perwakilan K/L terkait sesuai dengan daftar undangan. Adapun untuk Kemenko Bidang Pangan dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas, Asdep Pengelolaan Saran dan Prasarana Produksi Pertanian, dan Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama.
2. Rapat ini dilakukan sebagai tindak lanjut Surat Menteri Sekretaris Negara atas Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah dalam rangka percepatan peningkatan kemantapan konektivitas jalan daerah untuk mendukung Asta Cita Visi Misi Presiden, yaitu mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan dan energi, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan.
3. Dalam rancangan ini, telah dipetakan peran K/L dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan percepatan peningkatan kemantapan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Adapun peran dari Kemenko Bidang Pangan dititikberatkan pada penyediaan data dan informasi indikasi lokasi kegiatan untuk selanjutnya disampaikan dan ditindaklanjuti oleh Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
4. Hal-hal yang disepakati dalam pembahasan rapat ini, yaitu:
  - a. Untuk mengakomodir seluruh jalan di daerah agar tidak tumpang tindih apakah jalan ini merupakan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, maupun jalan kota, maka untuk penggunaan judul Inpres ini akan menjadi Instruksi Presiden tentang Percepatan Konektivitas dan Peningkatan Jalan Daerah sebagaimana usulan yang disampaikan oleh Bappenas.
  - b. Untuk tupoksi dari Kemenko Bidang Pangan dan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, akan berfokus pada sinkronisasi data dan informasi lokasi yang akan mendukung swasembada pangan dan energi. Untuk pendetilannya akan dibuat dalam bentuk pedoman sebagai acuan bagi pihak lain yang mempunyai kepentingan.

- c. Mengenai alokasi anggaran untuk pelaksanaan Inpres ini nantinya, saat ini akan fokus untuk penyelesaian rancangan Inpres terlebih dahulu. Ditargetkan Inpres ini dapat disetujui pada minggu ketiga bulan April dan revisi DIPA diperkirakan pada bulan Juli 2025 setelah melalui tahap perencanaan pada bulan Mei 2025. Selanjutnya akan ditetapkan pula alokasi anggaran mana yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Inpres ini nantinya.
- d. Apabila masih terdapat masukan dari K/L terkait, maka diharapkan dapat disampaikan secara tertulis paling lambat tanggal 27 Maret 2025 untuk selanjutnya akan difinalkan.
- e. Untuk petunjuk teknis dan pendetilan lebih lanjut dari Inpres ini, rencananya akan dituangkan dalam bentuk pedoman dan surat keputusan bersama.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Tim Bidang Penyusunan Peraturan